

PEMBERIAN REHABILITASI KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN TALIWANG
KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 333 TAHUN 2024 2 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN
REHABILITASI KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN
SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK : -
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (3a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembahasan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337 /HK.06.2-Kpt/01/KPU /VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemberian rehabilitasi kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 8 Tahun 2019, PBKPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012, PKPU RI Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020, Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas Nomor 120/PW.01-BA/5207/2024;
- Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Sumbawa Barat ini diatur tentang:
- 1. Memberikan sanksi Rehabilitasi kepada Saudara Andi Irmansyah selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Taliwang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 Maret 2024
Lamp.: 0 hlm.